

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terhadap pembahasan yang sudah penulis uraikan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Harta bersama dan harta waris merupakan dua rezim hukum yang berbeda, namun penggabungan gugatan antara keduanya dapat dilakukan apabila terdapat hubungan hukum yang erat antara subyek dan objek sengketa. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam *Herziene Indonesisch Reglement* maupun RBg tetapi diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014. Penggabungan tersebut sebagai bentuk pelaksanaan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Sela Nomor 5020/Pdt.G/2024/PA.Clp *juncto* Putusan Sela Nomor 1154/Pdt.G/2025/PA.Clp yang memperbolehkan penggabungan pemeriksaan harta bersama dan harta waris dalam satu gugatan atas perkara ini dapat dibenarkan secara yuridis berdasar pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 dan untuk melaksanakan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Implementasi terhadap pengajuan gugatan kumulasi atas subyek dan obyek hukum yang sama agar tidak menimbulkan putusan yang bertentangan jika gugatan diajukan sendiri-sendiri.

B. Saran

Terhadap kesimpulan yang sudah penulis uraikan di atas maka dapat diambil saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya pengaturan yang berkepastian hukum dalam penggabungan gugatan dalam hukum acara perdata maupun peradilan agama.

2. Penerapan kumulasi gugatan antara harta bersama dan harta waris dalam praktik peradilan diharapkan tetap memperhatikan adanya keterkaitan antara objek sengketa serta asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sehingga proses penyelesaian perkara dapat berjalan secara efektif serta memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi para pihak.

